



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK.
Gedung Bank Woori Saudara
Jl. Diponegoro No. 28 Bandung 40115 - Indonesia
Telp : (62-22) 8783 1906, (62-22) 8783 1900
Fax : (62-22) 8783 1918
Website : www.bankwoorisaudara.com

Bandung, 29 Desember 2017

No. : 300/BWS-DIR/OJK/XII/2017
Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan (SPE), situs web Bursa Efek Indonesia (IDX) dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 (bukti pengumuman terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 7.4

Denny Novisar Mahmuradi
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan – Kantor Regional 2 Jawa Barat
- PT Bursa Efek Indonesia

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN DARI KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-412/BL/2009 TANGGAL 29 NOVEMBER 2009 ("PERATURAN IX.E.1").



**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:
Berusaha dalam Bidang Bank Umum

Kantor Pusat:
Gedung Bank Woori Saudara
Jalan Diponegoro No. 28
Bandung 40115 - Indonesia
Telepon: (022) 87831906, 87831900 Faksimili: (022) 87831918
Website : www.bankwoorisaudara.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI, NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2017

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pasar Modal.
Dewan Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan POJK 31/2015.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sejak tanggal 31 Desember 2012.
Penilai Independen	: Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey & Rekan ("Y&R"), Penilai Independen yang terdaftar pada OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran dari Transaksi.
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perseroan	: PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung.
POJK 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Transaksi	: Transaksi pengadaan jasa pemeliharaan <i>Core Banking System</i> Perseroan yang bernama WGSS antara Perseroan dengan Woori FIS.
Transaksi Afiliasi	: Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d Peraturan IX.E.1.
UU Pasar Modal	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
USD	: Dollar Amerika Serikat
WBK	: Woori Bank Korea, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Korea Selatan dan berkedudukan di Korea Selatan.

- WGSS : *Woori Global Standard System*, suatu sistem teknologi informasi manajemen bisnis dan operasi yang terstandar dan terintegrasi untuk proses bisnis dan informasi manajemen yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan strategi bisnis global dari WBK dan seluruh afiliasinya di luar negeri.
- Woori FIS : Woori Fis Co., Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Korea Selatan dan berkedudukan di Korea Selatan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.1 dan POJK 31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menunjuk Woori FIS sebagai pihak yang memberikan jasa pemeliharaan terhadap *Core Banking System* (WGSS) berdasarkan Perjanjian Dasar Penyediaan Jasa untuk Pemeliharaan Sistem tertanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Peraturan IX.E.1, Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan termasuk dalam transaksi afiliasi yang wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada publik.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

A. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Dasar Penyediaan Jasa untuk Pemeliharaan Sistem tertanggal 27 Desember 2017 ("**Perjanjian Dasar**"), Perseroan menunjuk Woori FIS sebagai pihak yang melakukan jasa pemeliharaan terhadap WGSS.

B. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Dasar, Nilai Transaksi akan dihitung berdasarkan "*Software (S/W) Technician Average Salary Calculation Method*" yang diterbitkan oleh *Korean Software Industry Association* (KOSA) di Korea Selatan. Nilai Transaksi untuk periode tahun 2017 adalah sebesar USD 978,913 sedangkan Nilai Transaksi untuk periode tahun berikutnya akan ditagihkan pada bulan ketiga setiap kuartalnya.

Berdasarkan Perjanjian Dasar, Nilai Transaksi dimungkinkan untuk mengalami kenaikan hingga maksimal 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus) dari tagihan Nilai Transaksi sebelumnya.

C. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan adalah Woori FIS. Berikut penjelasan singkat mengenai Woori FIS.

Woori FIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1989 menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Korea Selatan. Seluruh saham Woori FIS dimiliki oleh WBK.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Woori FIS adalah menyediakan jasa layanan penelitian dan pengembangan digital, termasuk kecerdasan buatan, platform blok, data besar dan layanan otentikasi biometrik. Woori FIS juga menyediakan layanan dukungan untuk layanan keuangan berbasis platform digital, termasuk layanan platform Wibee, layanan pendukung untuk pendirian

f y.


infrastruktur bank, pengembangan kios swalayan dengan sistem otentikasi biometrik terpadu dan pengembangan sistem pengenalan suara cerdas untuk sektor perbankan, selain itu Woori FIS menawarkan layanan TIK untuk mendukung berbagai sektor bisnis dan manajemen pengembangan sistem informasi, operasi aplikasi, manajemen infrastruktur dan layanan *data center*.

Hubungan dengan Perseroan

Woori FIS dan Perseroan memiliki keterkaitan hubungan afiliasi yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi dibawah ini.

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan Woori FIS merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 huruf e UU Pasar Modal, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama, dalam hal ini pihak yang mengendalikan Perseroan dan Woori FIS adalah WBK. Pada saat ini, WBK memiliki 79,88% saham pada Perseroan dan memiliki 100% saham Woori FIS.



II. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Afiliasi

WGSS merupakan sebuah platform dasar (*basic platform*) sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh WBK yang terdiri dari *core banking*, *business intelligence* dan infrastruktur termasuk *channel* dan *interface* untuk proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan strategi bisnis global dari WBK dan seluruh afiliasinya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri asalnya yaitu Korea Selatan.

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Hewlett Packard Enterprise Indonesia (d/h PT Electronic Data System Indonesia) sebagai pengembang untuk mengembangkan WGSS untuk dapat digunakan sebagai *core banking system* Perseroan dan pada akhir tahun 2016, Perseroan secara resmi mempergunakan WGSS sebagai *core banking system*-nya.

Setelah berakhirnya masa pemeliharaan (*maintenance period*) atas proyek pengembangan WGSS dari pengembang, maka Perseroan memerlukan pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk melakukan jasa pemeliharaan terhadap WGSS. Atas hal ini maka Perseroan bermaksud untuk menunjuk Woori FIS sebagai pihak yang melakukan jasa pemeliharaan terhadap WGSS dengan mempertimbangkan kapabilitas Woori FIS terhadap pemahamannya atas platform WGSS.

Selain memiliki kapabilitas, pertimbangan atas penunjukan Woori FIS sebagai pihak yang melakukan jasa pemeliharaan WGSS adalah sebagai berikut:

1. Transaksi afiliasi Perseroan dengan Woori FIS merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan fungsi dari masing-masing pihak.
2. *Core Banking System* Perseroan yang baru (WGSS) merupakan platform baru hasil kustomisasi internal Perseroan.
3. Perseroan membutuhkan dukungan untuk pemeliharaan sistem dan Woori FIS memiliki

49g.

- pemahaman dan penguasaan yang cukup terkait dengan sistem dan platform WGSS.
4. Woori FIS memberikan dukungan untuk pemeliharaan sistem kepada Perseroan dengan proporsional pekerjaan sebagaimana kebutuhan Perseroan dalam hal monitoring operasional, *problem management* dan dukungan modifikasi / perbaikan sistem.
 5. Memperhatikan cakupan pekerjaan yang disepakati, Perseroan menerima pembebanan atas Nilai Transaksi secara proporsional dengan obyektivitas perhitungan sesuai dengan dasar penggunaan tenaga kerja Korea (KOSA) serta perhitungan tenaga kerja (*man/month*) yang proporsional dan disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kajian internal oleh manajemen Perseroan, diketahui bahwa apabila pengadaan jasa ini dilakukan oleh pihak ketiga selain Woori FIS maka beban biaya pemeliharaan akan lebih besar.

III. Pihak Independen yang Ditunjuk oleh Perseroan Dalam Pelaksanaan Transaksi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah meminta KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR BEY DAN REKAN ("Y&R") untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. Laporan No. Y&R/FO/17/1201 tanggal 22 Desember 2017. Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik dengan ijin No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

RINGKASAN ATAS LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen berdasarkan Laporan No. Y&R/FO/17/1201 tanggal 22 Desember 2017:

1. Para Pihak dalam Transaksi

Para Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk ("SDRA"), ("Perseroan") dengan Woori FIS Co, Ltd ("Woori FIS").

2. Obyek Rencana Transaksi

Obyek rencana transaksi dalam analisis pendapat kewajaran ini adalah Draft Perjanjian Dasar Penyediaan Jasa Pemeliharaan *Core Banking System* yang bernama WGSS, antara SDRA dengan Woori FIS.

3. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi afiliasi terkait pengadaan jasa pemeliharaan berdasarkan Draft Perjanjian Dasar Penyediaan Jasa Pemeliharaan *Core Banking System* yang bernama WGSS, antara SDRA dengan Woori FIS, yang selanjutnya disebut Rencana Transaksi. Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan OJK d/h Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" (selanjutnya disebut "Peraturan IX.E.1") dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

4. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

1. Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
2. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh BINI dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

897-

3. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
4. Y&R menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
5. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
6. Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
7. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
8. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
9. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
10. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
11. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
12. Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah :

1. Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
2. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.
3. Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
4. Pekerjaan Y&R yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penelaahan rencana transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari rencana transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui :

- Y&R telah membaca Draft Perjanjian Dasar Penyediaan Jasa Pemeliharaan *Core Banking System* antara Perseroan dan Woori FIS.
- Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
- Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup penugasan Y&R dalam penyusunan laporan ini adalah :

- Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Melakukan analisis atas kewajaran dari nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

6. Analisis Kewajaran

A. Analisis Kewajaran Kualitatif

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi adalah sebagai berikut :

- Dukungan terhadap kebutuhan Perseroan dalam hal modifikasi sistem untuk menunjang akselerasi dan perluasan bisnis bank.
- Integritas sebagai bagian satu entitas perusahaan, maka Perseroan mendapatkan manfaat untuk prioritas dukungan operasional dan bisnis.
- Penggunaan metode *share-services* menjadi keuntungan berupa efisiensi penggunaan sumber daya tenaga kerja selama *maintenance period*. Bahwa Perseroan mendapatkan pembebanan sesuai dengan porsinya.

Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan dapat memperoleh manfaat antara lain :

Untuk memastikan dukungan dari pihak penyedia jasa TI dalam memastikan keberlangsungan operasional dan layanan *core banking system* WGSS, serta memastikan atas jaminan ketersediaan sistem operasional dan layanan Perseroan, untuk menjalankan bisnisnya.

B. Analisis Kewajaran Kuantitatif

1. Berdasarkan analisis inkremental yang dilakukan diketahui bahwa terdapat nilai tambah jika Rencana Transaksi dilakukan oleh Woori FIS jika dibandingkan dengan bukan Woori FIS (Pihak ketiga). Nilai tambah tersebut adalah penurunan beban operasional yakni beban pemeliharaan dengan rata-rata Rp10.541 Juta per tahun yang menyebabkan nilai tambah atas laba tahun berjalan sehingga kas terakumulasi di tahun 2022 sebesar Rp47.436 Juta.
2. Berdasarkan hasil sensitivitas yang dilakukan diketahui bahwa faktor kenaikan Beban Pemeliharaan mempengaruhi rasio ROA, ROE dan BOPO.
3. Dampak Keuangan atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut :
 - Dampak keuangan Rencana Transaksi terhadap Posisi keuangan adalah sebagai berikut: (i) Penurunan sebesar Rp 8.893 Juta pada kas; (ii) Penurunan sebesar Rp 8.893 Juta pada saldo laba tahun berjalan.
 - Dampak keuangan dari Rencana Transaksi terhadap Laba (Rugi) adalah sebagai berikut: (i) Penambahan sebesar Rp11.857 Juta pada Biaya Administrasi dan Umum; (ii) Penurunan sebesar Rp2.964 Juta pada Beban Pajak Penghasilan kini; (iii) Penurunan sebesar Rp8.893 Juta pada laba bersih tahun berjalan.
 - Dampak keuangan dari Rencana Transaksi terhadap Arus Kas adalah sebagai berikut : (i) Penurunan sebesar Rp8.893 Juta pada kas bersih dari aktivitas operasi; (ii) Penurunan sebesar Rp8.893 Juta pada kas pada akhir periode.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan rencana transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi kami pada setiap hari jam kerja Perseroan pada alamat sebagai berikut :

Corporate Secretary
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Kantor Pusat
Jalan Diponegoro No. 28, Bandung 40115
Tel/Fax : 022-87831906, 022-87831900 / 022-87831918
Website : www.bankwoorisaudara.com

Bandung, 29 Desember 2017
Hormat kami,
Direksi Perseroan

f yg.